



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan  
Nomor 0480/Pdt.G/2019/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Iswanti Alias Helen Iswanti binti A. Sujoko alias Amat Sujoko**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sidodadi / Way Handa Kidul, RT 01 RW 07, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negri Katon, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Painem binti A. Sujoko alias Amat Sujoko**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sidodadi/Way Handa Kidul, RT 01 RW 07, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negri Katon, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

### M e l a w a n

**Sumadai bin A. Sujoko alias Amat Sujoko**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sidodadi / Way Handa Kidul, RT 01 RW 07, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negri Katon, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**M. Kini binti A. Sujoko alias Amat Sujoko**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sidodadi / Way Handa Kidul, RT 01 RW 07, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negri Katon, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Selanjutnya, **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon** dan **Termohon I** dan **Termohon II** disebut sebagai **Para Termohon**

Halaman 1 dari 12  
Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Agama tersebut,

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pihak berperkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 0480/Pdt.G/2019/PA.Gdt tertanggal 7 Oktober 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon yang bernama A. Sujoko alias Amat Sujoko (Alm) bin Abdullah dan Sri Kamiati Alias Kamiyah (Almh) binti Kasan Muradi telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 01 – 01 – 1957 di Dusun Sumbersari, Desa Tamansari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman kandung ibu Para Pemohon dan Termohon bernama Mangun (Alm) bin Abdullah dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan disaksikan antara lain yang bernama Jakiman (Alm);
3. Bahwa pelaksanaan pernikahan Ayah dan Ibu Para Pemohon dan Termohon dilaksanakan oleh seorang penghulu (Petugas Pencatat Nikah) Kecamatan Gedong Tataan, namun Penghulu tersebut tidak pernah mengurusnya, sehingga Ayah dan Ibu Para Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak pernah memiliki buku nikah;
4. Bahwa Ayah dan Ibu Para Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut Agama Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, selama terjalannya pernikahan Ayah dan Ibu Para Pemohon dan Termohon tidak ada masyarakat yang resah ataupun keberatan.
6. Bahwa Ayah Para pemohon dan termohon waktu menikah tersebut bersetatus jejaka, sedangkan Ibu Para Pemohon dan Termohon bersetatus perawan dan Ayah Para Pemohon dan Termohon hanya mempunyai satu orang istri yaitu Ibu Para Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa setelah menikah Ayah dan Ibu Para Pemohon dan termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :

**1. M. Kitri. lahir tanggal 02 - 07 - 1962 ( Almh ).**

**2. M. Kini. lahir tanggal 04 - 04 - 1964.**

Halaman 2 dari 12  
Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Sumadi. lahir tanggal 07 - 07 - 1968.

4. Painem. lahir tanggal 01 - 03 - 1970.

5. Iswanti Alias Helen Iswanti. lahir tanggal 21 - 12 - 1974.

8. Bahwa Para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan orangtua Para Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa antara ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
10. Bahwa kedua orangtua Para Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2019 dan 25 Desember 2010 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Rejo pada tanggal 23 September 2019;
11. Bahwa oleh sebab itu Para Pemohon dan Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk dapat memberikan Penetapan tentang Sah nya pernikahan Ayah dan Ibu Para Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara ayah Para Pemohon dan Termohon (A.Sujoko Alias Amat Sujoko (Alm) bin Abdullah) dan Ibu Para Pemohon dan Termohon (Sri Kamiati Alias Kamiyah (Almh) binti Kasan Muradi) yang dilaksanakan pada Tanggal 01-01-1957 di Dusun Sumbersari, Desa Tamansari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran .
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Para Pemohon dan Termohon I datang menghadap sendiri di persidangan, sementara Termohon II tidak datang menghadap sendiri di persidangan dikarenakan Termohon II sedang sakit yang tidak memungkinkan ia datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 12  
Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan berkas Permohonan Pemohon dan meneliti secara seksama keabsahan formilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon I mengakui kebenarannya dan menyatakan tidak keberatan dengan materi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Kota Bandar Lampung, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nazegele, oleh Hakim kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegele, oleh Hakim kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan menikah tidak tercatat Nomor B.231/KUA.11.08.05/PW.10/0V/2019 yang diterbitkan oleh Kantor urusan Agama, Kecamatan Negeri Katon, tanggal 04 Oktober 2019, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegele, oleh Hakim kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/103/VII.02.11/V/2019 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Rejo, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegele, oleh Hakim kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/002/VII.02.11/IX/2019 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Rejo, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegele, oleh Hakim kemudian diberi tanda P.5.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang Saksi yang menerangkan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12  
Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi pertama Para Pemohon, bernama **Paeran Bin Tugimin**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sumber Sari Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Saksi adalah paman dari ibu Para Pemohon dan Termohon;
  - Saksi tidak hadir sewaktu ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon menikah, karena waktu Saksi masih di Jawa;
  - Ayah dan ibu Para Pemohon dengan Para Termohon menikah di Lampung tapi tidak tahu tanggalnya karena Saksi ke Lampung ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon sudah menikah sekitar 5 (lima) tahun dan sudah punya anak 1 (satu) orang yang bernama M. Kitri;
  - Saksi kenal Bapak Muradi sebagai adik kandung Saksi dan Bapak Mangun karena Saksi sebagai keponakannya;
  - Ayah dan ibu Para Pemohon dan Para Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan ayah Para Pemohon dengan Para Termohon;
  - Ayah Para Pemohon dengan Para Termohon tidak pernah bercerai, keduanya selalu hidup rukun;
  - Dari pernikahan tersebut ayah Para Pemohon dengan Para Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama 1. M,Kitri sudah almarhum, M, Kini, Sumadi sudah almarhum, Painem dan Iswanti.
2. Saksi kedua Para Pemohon, bernama **Mujimin Bin Sanmarwi**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sumber Sari II Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi adalah saudara sepupu dengan ibu Para Pemohon dan Para Termohon;
  - Para Pemohon dan Para Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan ayah dan ibu mereka;
  - Saksi hadir sewaktu ayah Para Pemohon dengan Para Termohon menikah waktu umur Saksi sekitar 18 tahun;
  - Ayah dan ibu Para Pemohon dengan Para Termohon menikah di Mushola di Dusun Summersari Desa Tamansari sekitar tahun 1957;
  - Yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Mangun paman ibu Para Pemohon karena waktu itu bapaknya ibu para Pemohon sudah meninggal

Halaman 5 dari 12  
Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia. Saat perkawinan tersebut ada penghulu bernama Bapak Tabri tetapi sekarang sudah almarhum;

- Yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Jatiman dan Kasiono;
- Mahar yang diberikan ayah Para Pemohon kepada ibunya berupa seperangkat alat sholat;
- Sebelum menikah ayahnya berstatus jejak dan ibunya berstatus perawan;
- Ayah dan ibu Para Pemohon dan Para Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan ayah dan ibu Para Pemohon dengan Para Termohon;
- Ayah dan ibu Para Pemohon dengan Para Termohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan tetap beragama Islam;
- Dari pernikahan tersebut ayah dan ibu Para Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama: M. Kitri sudah almarhum, M. Kini, Sumadi sudah almarhum, Painem dan Iswanti;
- Kedua orangtua Para Pemohon dan Termohon sudah meninggal dunia yang meninggal duluan ibunya sekitar tahun 2010.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mereka sudah berupaya maksimal menghadirkan Saksi-Saksi yang menyaksikan langsung perkawinan kedua orangtua Para Pihak namun hampir seluruhnya telah meninggal dunia, sehingga Para Pemohon hanya sanggup membawa kedua Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

### *Kewenangan mengadili*

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kedua orangtua mereka yang telah meninggal dunia dan belum pernah tercatat di KUA. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jis* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 7 angka (2)

Halaman 6 dari 12  
Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2019/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

## **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Para Pemohon)**

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari A. Sujoko alias Amat Sujoko (Alm) bin Abdullah dan Sri Kamiati Alias Kamiyah (Almh) binti Kasan Muradi yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*". Para Pemohon dalam hal ini memiliki kepentingan hukum terhadap pengesahan nikah kedua orangtuanya yang hingga meninggal dunia belum pernah tercatat di KUA setempat. Dengan demikian, kepastian hukum status Para Pemohon sebagai anak sah dari kedua orangtuanya terkatung-katung, sehingga pengesahan nikah ini merupakan upaya hukum yang tepat dalam mengupayakan kepastian mengenai status hukumnya tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

## **Pokok permohonan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara kedua orangtua Para Pemohon di KUA setempat. Hingga kedua orangtua Para Pemohon meninggal dunia, perkawinan mereka tidak juga tercatat di KUA. Karena itu, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah kedua orangtua mereka kepada Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diakui sepenuhnya oleh Termohon I. Termohon I menyatakan tidak ada keberatan sama sekali terhadap materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan Para Pemohon diakui sepenuhnya oleh Termohon I, namun Pengadilan perlu menelusuri lebih lanjut perihal keterpenuhan rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan syara'. Oleh karenanya, Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan?.

## **Pertimbangan alat-alat bukti Para Pemohon**

Halaman 7 dari 12  
Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.5 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.5 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa materi dari alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang Saksi yang memberi keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa dari kedua Saksi tersebut, Pengadilan berpendapat keduanya memenuhi kualifikasi untuk menjadi saksi bagi perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon. Bahwa untuk selanjutnya, materi dari kesaksian para saksi akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

### **Pertimbangan mengenai pokok perkara**

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah pengesahan nikah kedua orangtuanya yang hingga meninggal dunia tidak pernah tercatat di KUA setempat. Para Pemohon mendalilkan bahwa seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Karena itu, untuk meyakinkan Hakim, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;
- Bahwa Para Saksi telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara. Saksi I Para Pemohon tidak melihat langsung perkawinan Para Pemohon karena sedang berada di Jawa. Namun demikian, ia mengetahui persis bahwa keduanya adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak. Selama perkawinan hingga keduanya meninggal dunia, tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka. Sementara itu, Saksi II Para Pemohon menyaksikan langsung perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada

Halaman 8 dari 12  
Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Saksi II menyaksikan ada dua orang Saksi nikah saat itu, ijab qabul, dan mahar;

- Bahwa dari keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan kedua orangtua Para Pemohon yang terjadi pada tahun 1957 atau 62 tahun yang lalu cukup sulit untuk dibuktikan dengan Saksi-Saksi fakta yang melihat sendiri peristiwa perkawinan tersebut. Hal ini disebabkan saksi-saksi dimaksud hampir seluruhnya telah meninggal dunia kecuali beberapa di antaranya yang masih hidup dan itupun sudah memasuki usia sepuh (Saksi II). Karenanya Pengadilan dapat memaklumi kesulitan yang dialami Para Pemohon menghadirkan Saksi-Saksi yang diperlukan untuk membuktikan dalil-dalilnya;
- Bahwa Pengadilan dalam hal ini menghubungkan keterangan Saksi I yang mengetahui perkawinan orangtua Para Pemohon berdasar informasi yang diterima dan pengalamannya sebagai kerabat dari orangtua Para Pemohon tersebut selama ini dengan Saksi II yang merupakan saksi fakta. Dari kedua keterangan tersebut, secara materil, terbentuk suatu persangkaan bahwa kedua orangtua Para Pemohon benar telah menikah pada tahun 1957 dengan Saksi nikah dua orang, ada ijab qabul, dan pemberian mahar. Selama ini, perkawinan keduanya tidak pernah dipersoalkan keabsahannya dan/atau diganggu gugat oleh pihak lain. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil Para Pemohon tentang perkawinan kedua orangtuanya terbukti, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum tetap;
- Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
  1. Calon suami;
  2. Calon istri;
  3. Wali nikah;
  4. Dua orang saksi; dan
  5. Ijab Kabul.
- Bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa dari persangkaan-persangkaan yang terbentuk dan kemudian ditetapkan sebagai fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rukun perkawinan terkait dengan saksi nikah, ijab qabul,

Halaman 9 dari 12  
Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mahar, dan calon pengantin sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, mahar, ijab qabul dan di antara kedua orangtua Para Pemohon tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi kedua orangtua Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas;

- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 – 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara kedua orangtua Para Pemohon, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
- Bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengelolaan administrasi kependudukan lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak;
- Bahwa Para Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan Buku Nikah kedua orangtuanya dari KUA namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan kedua orangtua Para Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setelah memerhatikan dengan saksama syarat-syarat dan rukun perkawinan dalam perkawinan kedua orangtua Para Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan kedua orangtua Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam;
- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan kedua orangtua Para Pemohon, maka akan ditarik *mashlahat*, yaitu adanya kepastian hukum mengenai status

Halaman 10 dari 12  
Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan kedua orangtua Para Pemohon dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan administrasi kependudukan Para Pemohon;

- Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon terbukti dan beralasan hukum maka permohonan dimaksud dapat dikabulkan. Selanjutnya, untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, Para Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinan kedua orangtuanya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal terjadinya perkawinan kedua orangtua Para Pemohon untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa oleh karena perkawinan kedua orangtua Para Pemohon terjadi pada tanggal 01 Januari 1957 di Dusun Summersari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan sekarang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, para pihak diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut di KUA Kecamatan Gedong Tataan.

### Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan ayah para Pemohon dan ParaTermohon (**A. Sujoko alias Amat Sujoko (alm) bin Abdullah**) dengan ibu Para Pemohon dan Para Termohon (**Sri Kamiyati alias Kamiyah (almh) binti Kasan Muradi**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1957 di Dusun Summersari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pesawaran;

Halaman 11 dari 12  
Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan sebagaimana dalam amar putusan nomor 2 (dua) tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
  4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1441 Hijiriah oleh **DADI ARYANDI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., MH.** dan **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **NELMI RODIAH HARAHAHAP, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon di luar hadirnya Para Termohon.

Ketua Majelis

**DADI ARYANDI, S.Ag.**  
Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**M. NATSIR ASNAWI, S.HI., MH.**  
Panitera Pengganti

**Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.**

**NELMI RODIAH HARAHAHAP, S.H., M.H.**

### **Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 150.000,-
4. Panggilan Termohon	: Rp. 225.000,-
5. PNBK Panggilan	: Rp. 40.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12  
Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2019/PA.Gdt